



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PERUM PERHUTANI KPH BLITAR,
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DAN**



Perhutani

**PEMERINTAH DESA TAMBAKREJO KEC. WONOTIRTO KAB. BLITAR
TENTANG
PENGELOLAAN KAWASAN WANA WISATA PANTAI TAMBAKREJO**

Nomor : 142/PPB/Btr/DIVRE-JATIM/2022
Nomor : 415.4/25/409.26/2022
Nomor : 413/443/409.44.9/VIII/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Sebelas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (11-8 - 2022), bertempat di Blitar kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **TEGUH JATI : Administratur Perum Perhutani/KPPH Blitar, WALUYO**
berkedudukan di Jalan Sudanco Supriyadi Nomor 24 Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara berdasarkan Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 293/Kpts/Dir/2017 tanggal 28 Februari 2017 dan Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 682/Kpts/Dir/2009 tanggal 31 Desember 2009 dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, berkedudukan di Gedung Graha Perhutani Jalan TB Simatupang Nomor 22, Pasar Minggu, Jakarta Selatan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **SUHENDRO WINARSO** : Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor 11 Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Blitar Nomor 556/27/409.26/2022 tanggal 11 Agustus 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- III. **SURANI** : Kepala Desa Tambakrejo Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar, berkedudukan di Desa Tambakrejo Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/677/409.06 /KPTS/2019 tanggal 13 Desember 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tambakrejo Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	
	PIHAK KETIGA	

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk melakukan pengelolaan Kehutanan Negara yang terdapat di Propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten, kecuali hutan konservasi, berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Kabupaten Blitar sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 yang sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pembangunan di wilayah kewenangannya;
3. Bahwa **PIHAK KETIGA** adalah penyelenggara Pemerintahan Desa Tambakrejo yang bertugas melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa Tambakrejo Kecamatan Wonotirto;
4. Bahwa **PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA** telah membuat Nota Kesepakatan Bersama (MOU) Nomor: 134/ I.21/409.05/2020 dan Nomor: 20a / PBB /Btr / Divre Jatim /2020 tanggal 5 Juni 2020 Tentang Pemanfaatan, Konservasi, dan Pelestarian Hutan ;
5. Bahwa **PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA** dalam pemanfaatan wana wisata Tambakrejo di Blitar dan dalam rangka pemberdayaan masyarakat di sekitar tempat wisata tersebut, akan menjalin kerja sama dengan **PIHAK KETIGA** sebagai pengelola.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Wana Wisata Pantai Tambakrejo, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **DASAR PERJANJIAN**

Dasar Perjanjian ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
8. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;

"2"

PARAF	PIHAK KESATU	A
	PIHAK KEDUA	X
	PIHAK KETIGA	X

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara;
16. Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata ;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/MENHUT- II/2006 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Perum Perhutani dalam Kawasan Hutan ;
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.22/MENHUT – II/2012 tentang Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Lindung ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
20. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat melalui Kemitraan Kehutanan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah;
22. Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 682/KPTS/DIR/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat;

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

- (1) Maksud perjanjian ini adalah menggali potensi sumber daya hutan di bidang pemanfaatan berupa usaha wisata alam dan mengembangkan potensi wisata daerah.
- (2) Tujuan perjanjian ini adalah untuk lebih meningkatkan pengembangan kepariwisataan daerah, daya guna dan hasil guna serta produktivitas kawasan hutan khususnya pemanfaatan jasa lingkungan hutan bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 3

LOKASI & RUANG LINGKUP

- (1) Lokasi perjanjian dalam pengelolaan Wana Wisata Pantai Tambakrejo ini adalah kawasan hutan negara yang dikelola oleh PIHAK KESATU di petak 55D luas baku 57.4 ha, luas yang digunakan 8,99 ha dan petak 55E luas baku 106.2 ha, luas yang digunakan 6,07 ha, sehingga total luas 15,06 ha, Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Sumberboto, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Lodoyo Barat, Bagian Hutan Boyolangu II, KPH Blitar, masuk dalam wilayah administrasi Pemerintahan Desa Tambakrejo Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar ;
- (2) Ruang lingkup perjanjian pengelolaan Wana Wisata Pantai Tambakrejo berupa:
 - a. Penyusunan masterplan pengembangan wisata Pantai Tambakrejo ;
 - b. Pengembangan daya tarik, amenitas, aksesibilitas pariwisata;
 - c. Pengembangan usaha pariwisata;
 - d. Rehabilitasi hutan dan lahan;
 - e. Promosi dan Pemasaran;

"3"

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	
	PIHAK KETIGA	

- f. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
- (3) Lokasi Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergambar pada peta situasi sebagai lampiran yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU berhak :

- a. Menerima bagi hasil sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pendapatan setelah dikurangi kewajiban membayar pajak, asuransi, dan biaya operasional disetiap bulan setelah penandatanganan perjanjian ini ;
- b. Menerima laporan pendapatan kotor per bulan secara elektronik paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dan / atau menerima laporan bukti penjualan karcis dari **PIHAK KETIGA** dan menyimpan bukti penjualan karcis (dalam bentuk bonggol) ;
- c. Melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan pengelolaan kawasan wana wisata sebagaimana dimaksud pada pasal 3 perjanjian ini;
- d. Menugaskan personil untuk ikut serta bersama **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** memonitor penjualan karcis masuk ;
- e. Melakukan penutupan terhadap obyek wisata dengan persetujuan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** apabila berpotensi terjadi bencana alam dan atau sebab lainnya;
- f. Bersama-sama **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** menetapkan harga karcis tanda masuk (KTM);
- g. Menerima salinan daftar nomor seri Karcis Tanda Masuk yang diperporasi dari **PIHAK KEDUA**.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Menyediakan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 perjanjian ini kepada **PIHAK KEDUA** untuk keperluan pengembangan Wisata Pantai dan pembangunan sarana dan prasarana dan fasilitas pendukung lainnya sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;
- b. Bersama **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** meningkatkan dan melindungi sumberdaya hutan yang terletak dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 perjanjian ini dan disekitarnya secara berkelanjutan;
- c. Memelihara alur, batas hutan/batas areal obyek yang dikerjasamakan dan ikut membantu menjaga fasilitas obyek wana wisata yang dikelola **PIHAK KETIGA**;
- d. Memberikan bimbingan teknis dalam pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi pada **PIHAK KETIGA**;
- e. Bersama **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** mengadakan penataan, pengembangan dan pemeliharaan Fasilitas Obyek Wisata;
- f. Mengawasi, memelihara dan mengijinkan pemasangan rambu-rambu wisata dan sarana dan prasarana wisata;
- g. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan ;
- h. Berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar dan pihak terkait lainnya apabila terjadi bencana alam pada obyek perjanjian ini termasuk upaya kesiagaan (mitigasi bencana, pemasangan plang peringatan dan lain-lain) dan penanggulangan bencana, rekonstruksi dan penanganan .

"4"

PARAF	PIHAK KESATU	X
	PIHAK KEDUA	X
	PIHAK KETIGA	X

- i. Bersama **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** mengamankan dan menjaga kelestarian sumberdaya hutan;

(3) **PIHAK KEDUA** berhak :

- a. Menerima bagi hasil sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pendapatan setelah dikurangi dari kewajiban membayar pajak, asuransi, dan biaya operasional disetiap bulan setelah penandatanganan perjanjian ini ;
- b. Memanfaatkan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 perjanjian ini bersama **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA** untuk keperluan pengembangan daya tarik, amenitas, aksesibilitas pariwisata dan pengembangan usaha pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prioritas anggaran serta kemampuan daerah;
- c. Menerima laporan pendapatan kotor per bulan sebelum tanggal 5 bulan berikutnya dari **PIHAK KETIGA** dan bukti setoran bonggol karcis ke **PIHAK KESATU**;
- d. Menugaskan personil untuk ikut serta bersama-sama melakukan monitoring penjualan karcis masuk;
- e. Bersama **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA** melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan pengelolaan kawasan wisata sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini;
- f. Bersama-sama **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA** menetapkan harga karcis masuk (KTM).

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- a. Mengadakan pengembangan daya tarik, amenitas, aksesibilitas pariwisata dan pengembangan usaha pariwisata dengan memperhatikan kemampuan anggaran pemerintah daerah serta memperhatikan kaidah konservasi dan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA**;
- b. Bersama **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA** ikut dalam usaha melindungi dan mengamankan sumber daya hutan pada lokasi perjanjian dan sekitarnya secara berkelanjutan;
- c. Bersama **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA** menjaga, memelihara dan meningkatkan fasilitas wisata pada lokasi perjanjian;
- d. Memberikan bimbingan teknis pengelolaan wisata kepada **PIHAK KETIGA**;
- e. Berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar dan pihak terkait lainnya apabila terjadi bencana alam pada obyek perjanjian ini termasuk upaya kesiagaan (mitigasi bencana, pemasangan plang peringatan dan lain-lain) dan penanggulangan bencana, rekonstruksi dan penanganan ;
- f. Menerbitkan rekomendasi terkait permohonan Usaha Jasa Wisata yang didasarkan pada hasil koordinasi **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA**;
- g. Mencetak dan membayar pengadaan Karcis Tanda Masuk dan membuat permohonan daftar nomor seri Karcis Tanda Masuk untuk diperporasi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar;
- h. Memberikan salinan daftar nomor seri Karcis Tanda Masuk yang diperporasi kepada **PIHAK KESATU**;
- i. Bersama **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA** memasang rambu-rambu tanda peringatan bahaya untuk para pengunjung;

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	
	PIHAK KETIGA	

(5) **PIHAK KETIGA** berhak :

- a. Menerima bagi hasil sebesar 50 % (lima puluh persen) dari pendapatan setelah dikurangi dari kewajiban membayar pajak, asuransi, dan biaya operasional disetiap bulan setelah penandatanganan perjanjian ini ;
- b. Mengelola usaha pariwisata di lokasi Perjanjian sesuai dengan Peraturan yang berlaku dengan persetujuan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**;
- c. Menerima bimbingan teknis dalam pelaksanaan konservasi, rehabilitasi hutan dan pengelolaan wisata dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

(6) **PIHAK KETIGA** berkewajiban :

- a. Membayar pendapatan bagi hasil dari obyek perjanjian ini terhitung sejak tanggal dimulainya operasional kepada **PIHAK KESATU** sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dan **PIHAK KEDUA** sebesar 25 % (dua puluh lima persen), setelah dikurangi kewajiban membayar pajak, asuransi, dan biaya operasional disetiap bulan;
- b. Menerima Karcis Tanda Masuk yang sudah diperporasi dan sarana penunjang pemberlakuan tiket elektronik dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**;
- c. Melakukan penarikan karcis atau bukti tanda masuk di obyek wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 perjanjian ini, yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- d. Menyampaikan laporan pendapatan kotor per bulan secara elektronik paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dan / atau menyampaikan laporan bukti penjualan karcis dari **PIHAK KETIGA** dan menyimpan bukti penjualan karcis (dalam bentuk bonggol) ;
- e. Memberikan salinan laporan pendapatan sebagaimana huruf d kepada **PIHAK KEDUA**, setelah dihitung dan disahkan oleh **PIHAK KESATU**;
- f. Memasukkan semua pendapatan bruto ke rekening Bank **PIHAK KETIGA** setiap hari Kamis dan Senin atau hari berikutnya jika hari tersebut libur;
- g. Membayarkan asuransi kecelakaan wisatawan dalam lokasi obyek perjanjian sebagaimana pasal 3 perjanjian ini melalui **PIHAK KESATU** kepada penyelenggara asuransi "**PT. ASURANSI JIWA SYARI'AH AMANAH JIWA GIRI ARTHA**" ;
- h. Membayar pajak sesuai peraturan perundang-undangan terkait dengan isi perjanjian kerjasama ini;
- i. Menugaskan personil untuk pengelolaan obyek wisata sebagaimana pasal 3 perjanjian ini (penarikan Karcis Tanda Masuk, pengamanan/ketertiban obyek wisata, pemandu wisata, kebersihan serta pemeliharaan sarana prasarana wisata dan kelestarian wisata di obyek perjanjian);
- j. Membantu usaha perlindungan dan pengamanan sumber daya hutan pada lokasi perjanjian secara berkelanjutan sesuai dengan kapasitasnya dan melakukan pemeliharaan fasilitas destinasi wisata;
- k. Membantu memelihara alur, batas hutan/ batas areal lokasi perjanjian dan membantu menjaga fasilitas obyek wisata;
- l. Membantu pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lahan pada perjanjian secara berkelanjutan, dengan bimbingan teknis dari **PIHAK KESATU**;
- m. Berperan aktif dalam kesiagaan dan penanggulangan bencana alam bersama **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**;

PARAF	PIHAK KESATU	X
	PIHAK KEDUA	A
	PIHAK KETIGA	2

- n. Mengurus perijinan terkait kegiatan usaha jasa wisata yang dikelola oleh **PIHAK KETIGA** sebagaimana tersebut pada pasal 3 perjanjian ini sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
- o. Bersama **PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA** melakukan kegiatan promosi aktivitas wisata pada lokasi perjanjian dan menerapkan SAPTA PESONA;
- p. Bersama **PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA** mengadakan penataan, pengembangan dan penertiban obyek wisata ;
- q. Mengadakan pengawasan dan pemantauan wisatawan di obyek perjanjian kerjasama ini;
- r. Bersama-sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar dan pihak terkait lainnya melakukan penanggulangan, rekonstruksi, penanganan dan penyelamatan apabila terjadi bencana alam, laka laut pada obyek perjanjian ini termasuk upaya kesiagaan (mitigasi bencana, pemasangan plang peringatan dan lain-lain).

Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) Penarikan karcis tanda masuk lokasi wisata secara reguler dan saat ada event sesuai harga yang tertera dalam karcis tanda masuk yang besarnya ditentukan dari hasil kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Penetapan Harga Karcis ditetapkan dengan Berita Acara Hasil Kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Penarikan karcis tanda masuk dilaksanakan **PIHAK KETIGA**.
- (4) Dalam Kondisi tertentu / insidentil penarikan karcis tanda masuk dapat didampingi oleh **PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA**.
- (5) Teknis pelaksanaan dan pengelolaan obyek wisata dilaksanakan oleh **PIHAK KETIGA**.
- (6) Biaya operasional pengelolaan obyek wisata menjadi beban **PARA PIHAK**.
- (7) Rincian biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (6), tertuang dalam rencana kerja yang menjadi lampiran tak terpisahkan dalam perjanjian ini.
- (8) **PIHAK KETIGA** membayarkan asuransi kecelakaan wisatawan dalam lokasi obyek perjanjian sebagaimana pasal 3 perjanjian ini melalui **PIHAK KESATU** kepada penyelenggara asuransi "**PT. ASURANSI JIWA SYARI'AH AMANAH JIWA GIRI ARTHA**".
- (9) **PIHAK KETIGA** membayar pajak perporasi ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar paling lambat tanggal 9 setiap bulannya.
- (10) **PIHAK KETIGA** membuat pembukuan pendapatan setiap hari dan membuat laporan pendapatan setiap bulan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.
- (11) Dalam hal pelayanan terhadap Rombongan Wisatawan yang berjumlah minimal 20 orang, maka akan diberikan insentif berupa potongan Harga Karcis Tanda Masuk sebesar 10 % (sepuluh persen) dan diberikan kepada pihak travel/biro.
- (12) Pada waktu tertentu dapat diselenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang pariwisata di lokasi perjanjian ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. **PARA PIHAK** atau salah satu dari **PARA PIHAK** dapat menyelenggarakan event di lokasi perjanjian.
 - b. Event yang diselenggarakan diluar **PARA PIHAK** dalam perjanjian ini harus bekerjasama dengan **PIHAK KETIGA**.

"7"

PARAF	PIHAK KESATU	A
	PIHAK KEDUA	A
	PIHAK KETIGA	A

- c. Biaya cetak karcis, asuransi, dan operasional penyelenggaraan event menjadi tanggungjawab penyelenggara.

Pasal 6 **BAGI HASIL USAHA**

- (1) Bagi hasil usaha dari pendapatan semua kegiatan pada lokasi perjanjian yaitu karcis tanda masuk dibagi diantara **PARA PIHAK** setelah dikurangi pajak, asuransi, biaya operasional, dan potongan harga sebagai berikut:
- a. **PIHAK KESATU** sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
 - b. **PIHAK KEDUA** sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
 - c. **PIHAK KETIGA** sebesar 50 % (lima puluh persen).
- (2) Dalam hal penyelenggaraan event oleh salah satu dari **PARA PIHAK** dalam perjanjian ini, maka pihak penyelenggara mendapatkan bagi hasil sebesar 70% dan pihak lainnya masing-masing 15% dari pendapatan netto (pendapatan bruto dikurangi pajak perporasi dan asuransi).

Pasal 7 **TATA CARA PEMBAYARAN**

- (1) Pembayaran bagi hasil kegiatan pengelolaan wisata pada obyek perjanjian dibayarkan oleh **PIHAK KETIGA** kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** setiap bulan paling lambat tanggal 9 bulan berikutnya.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk **PIHAK KESATU** dibayarkan secara tunai ke Bendaharawan KPH Blitar, sedangkan **PIHAK KEDUA** dibayarkan melalui transfer ke rekening Kas Daerah Bank Jatim nomor rekening 0141000022.
- (3) Premi asuransi dibayarkan oleh **PIHAK KETIGA** kepada "PT. ASURANSI JIWA SYARI'AH AMANAH JIWA GIRI ARTHA" secara tunai melalui Bendaharawan Perhutani KPH Blitar.
- (4) Keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** tanpa pemberitahuan secara resmi dari **PIHAK KETIGA**, akan dikenakan denda sebesar 5 % (lima persen) dari nilai Bagi Hasil per hari keterlambatan untuk selanjutnya akan dibayarkan ke **PIHAK KESATU** 2,5 % (dua koma lima persen) dan **PIHAK KEDUA** 2,5% (dua koma lima persen).
- (5) **PIHAK KETIGA** memberitahukan mengenai pembayaran tersebut pada ayat (2) kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** serta **PIHAK ASURANSI** secara tertulis.

Pasal 8 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023.

"8"

PARAF	PIHAK KESATU	A
	PIHAK KEDUA	d
	PIHAK KETIGA	e

- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** berdasarkan rapat evaluasi yang dilaksanakan selambat - lambatnya 4 (empat) bulan sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir.
- (3) Dalam hal jangka waktu perjanjian ini berakhir masih ada hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang belum terselesaikan, maka dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian tidak menghilangkan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** untuk menyelesaikannya.

Pasal 9 **LARANGAN**

- (1) **PARA PIHAK** dilarang mengalihkan kepada pihak lain manapun baik sebagian maupun secara keseluruhan obyek yang dikerjasamakan.
- (2) **PARA PIHAK** dilarang menjaminkan atau mengagunkan baik sebagian maupun seluruhnya dari obyek Perjanjian ini.
- (3) **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** dilarang menebang pohon pada lokasi Perjanjian tanpa persetujuan **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** dilarang membuat bangunan di lokasi obyek perjanjian ini diluar master plan pengembangan Wana Wisata Pantai Tambakrejo yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (5) **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** dilarang mengubah, memindahkan, merusak, dan atau menghilangkan tanda batas kawasan hutan yang ada pada kawasan hutan yang dikerjasamakan.
- (6) **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** tidak boleh merubah status dan fungsi kawasan hutan yang menjadi obyek Perjanjian ini.

Pasal 10 **SANKSI DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN**

- (1) Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi (ingkar janji) maka pihak lainnya berhak memutuskan Perjanjian secara sepihak dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1257 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu melakukan teguran berupa surat peringatan kepada **PIHAK** yang melakukan wanprestasi (ingkar janji) sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu sebelum memutuskan perjanjian.
- (3) Pemutusan Perjanjian dikarenakan berakhirnya jangka waktu perjanjian, maka **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** wajib menyerahkan obyek perjanjian kepada **PIHAK KESATU**.
- (4) Segala biaya yang timbul akibat adanya pemutusan perjanjian sebelum jangka waktu berakhir, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan pemutusan perjanjian.
- (5) Segala biaya yang timbul akibat pemutusan perjanjian dikarenakan adanya wanprestasi (ingkar janji), sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan wanprestasi (ingkar janji).

"9"

PARAF	PIHAK KESATU	A
	PIHAK KEDUA	X
	PIHAK KETIGA	X

Pasal 11
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian minimal 1 (satu) bulan sekali.
- (2) **PARA PIHAK** melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi terhadap pengelolaan wana wisata minimal setiap sebulan sekali kecuali diperlukan oleh salah satu dari **PARA PIHAK** terkait tentang pelaksanaan pengelolaan pada bulan berjalan.
- (3) Salah satu hasil monitoring dan evaluasi oleh **PARA PIHAK** akan dipakai sebagai rumusan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Wana Wisata Pantai Tambakrejo selanjutnya.

Pasal 12
KEADAAN KAHAR/ FORCE MAJOR

- (1) Apabila **PARA PIHAK** gagal memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban atau ketentuan seperti yang diatur dalam perjanjian ini, yang menimbulkan kerugian pada pihak lainnya yang terjadi sebagai akibat hal-hal diluar kemampuannya dan dapat dinyatakan sebagai keadaan kahar, maka **PARA PIHAK** tidak memiliki hak untuk saling menuntut.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar tersebut pada ayat (1), maka pihak yang mengalami keadaan kahar memberitahu pihak lain secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak keadaan kahar disertai bukti-bukti yang sah yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang.
- (3) Atas pemberitahuan dari pihak yang mengalami keadaan kahar pihak lainnya akan menyetujui secara tertulis keadaan kahar tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tersebut.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan oleh pihak mengalami keadaan kahar, pihak yang menerima pemberitahuan tidak memberi jawaban maka pihak tersebut dianggap menyetujui adanya keadaan kahar tersebut.
- (5) Apabila terjadi keadaan kahar, **PARA PIHAK** sepakat membicarakan dan mencari jalan penyelesaian.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan **PARA PIHAK** akibat Perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian dengan cara musyawarah dan mufakat tidak mendapat kesepakatan, maka **PARA PIHAK** memilih dan sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Blitar.

Pasal 14
KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terbit peraturan perundang-undangan atau Keputusan Direksi Perum Perhutani yang isinya bertentangan dengan Perjanjian ini, maka Perjanjian ini akan ditinjau kembali dan akan disesuaikan dengan peraturan

"10"

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	
	PIHAK KETIGA	

peraturaperundang-undangan yang berlaku dengan tidak meninggalkan pendapat
PIHAK KEDUA dan **PIHAK KETIGA**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal
tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), bermaterai cukup, masing-masing mempunyai
kekuatan hukum tetap yang sama kemudian ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**,
satu untuk **PIHAK KESATU**, satu untuk **PIHAK KEDUA** dan satu untuk **PIHAK KETIGA**.



PARAF	PIHAK KESATU	A
	PIHAK KEDUA	✓
	PIHAK KETIGA	✓